



## PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

### DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Raya Pliyang No.1A Telp. ( 0323 ) 321411 Fax (0323) 326135

**S A M P A N G**

---

#### **SURAT KEPUTUSAN**

#### **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG**

NOMOR : 000.8.3.2/81.1/434.209/2024

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENARIKAN RETRIBUSI**

#### **DINAS PERHUBUNGAN**

#### **KABUPATEN SAMPANG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan dan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 Tentang Penyusunan Pelayanan Publik;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Pergub Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Tahun 2005 Tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur;
8. Perda Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Sampang Nomor 119 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

PERTAMA : Standar Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Standar Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang sebagaimana dalam Diktum PERTAMA yaitu : Penarikan Retribusi
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas/aparat Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S A M P A N G

Pada tanggal : 22 Januari 2024

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN SAMPANG



**SRI ANDOYO SUDONO, SH, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19651210 199302 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Sampang

Nomor : 000.8.3.2/81.1/434.209/2024

---

Tanggal : 22 Januari 2024

**STANDAR PELAYANAN PENARIKAN RETRIBUSI**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN SAMPANG**

**A. PENDAHULUAN**

**a. Visi**

Sampang Hebat dan Bermartabat

**b. Misi**

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
2. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah dan Perdesaan melalui Pengembangan Agribisnis, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif;
3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan;
4. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan dan yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik;
5. Mewujudkan Harmonisasi Kehidupan Masyarakat yang Waspada, Tanggap, Tertib, Damai dan Bersatu.

**c. Motto**

5 T (Taqwa, Tanggap, Tangguh, Terampil dan Tanggung Jawab)

**d. Tugas Pokok dan Fungsi**

1. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang Perhubungan.
2. Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3. Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Perhubungan dan tugas pembantuan.
4. Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan bidang Perhubungan;
  - b. Pelaksanaan kebijakan bidang Perhubungan;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perhubungan;
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang Perhubungan; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**e. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang**

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat :
  - Sub Bagian Umum
  - Sub Bagian Keuangan dan Program
3. Bidang Perhubungan Darat :
  - Seksi Lalu Lintas Jalan (LLJ)
  - Seksi Teknis Sarana Prasarana Jalan (TSP)
4. Bidang Perhubungan Laut
  - Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut
  - Seksi Kepelabuhan
5. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

**f. Jenis-Jenis Pelayanan**

Jenis-jenis Pelayanan yang jadi kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang yaitu : Penarikan Retribusi

**B. STANDAR PELAYANAN**

**Jenis Pelayanan : Penarikan Retribusi**

- a. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Kendaraan/Kapal yang parkir, Bongkar Muat Barang/Pasir, PKL/Pedagang Ikan di Pelabuhan,
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pengguna jasa datang, pengaturan tempat, diberikan karcis, bayar
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 (Lima) menit
4.	Biaya/Tarif	Parkir Tepi Jalan Umum Roda 2 = Rp. 2.000,- Parkir Tepi Jalan Umum Roda 4/6 = Rp. 5.000,- Parkir Berlangganan Roda 2/3 = Rp. 30.000,-/Tahun Parkir Berlangganan Roda 4 = Rp. 40.000,-/Tahun Parkir Berlangganan Roda 6 atau lebih = Rp. 50.000,-/Tahun Parkir Khusus Kendaraan Roda 2 = Rp. 2.000,- Parkir Khusus Kendaraan Roda 4 = Rp. 5.000,- Parkir Khusus Kendaraan Roda 6 = Rp. 10.000,- Parkir Insidentil Kendaraan Roda 2 = Rp. 3.000,- Parkir Insidentil Kendaraan Roda 4 = Rp. 5.000,- Parkir Insidentil Kendaraan Roda 6 = Rp. 10.000,- Tarif Parkir Zonasi Kendaraan Roda 2 = Rp. 2.000,- Tarif Parkir Zonasi Kendaraan Roda 4 =

		<p>Rp. 5.000,-</p> <p>Tarif Parkir Zonasi Kendaraan Roda 6 = Rp. 10.000,-</p> <p>Karcis Bongkar Muat Barang = Rp. 13.000,-</p> <p>Karcis Bongkar Muat Pasir = Rp. 15.000,-</p> <p>Karcis Jasa Tambat 13 GT = Rp. 7.000,-</p> <p>Karcis Jasa Tambat di atas 13 GT = Rp. 20.000,-</p> <p>Karcis Pedagang Asongan di Pelabuhan = Rp. 2.000,-</p> <p>Karcis Pedagang Ikan Skala Kecil = Rp. 5.000,-</p> <p>Karcis Pedagang Ikan Skala Sedang = Rp. 8.000,-</p> <p>Karcis Pedagang Ikan Skala Besar = Rp. 10.000,-</p> <p>Jasa Derek Gol I (Sedan/Jeep/Pick Up/Truk Kecil/Bus sedang = Rp. 200.000,- (BBM dan Operator ditanggung pengguna)</p> <p>Jasa Derek Gol II (Truk Sedang dan Truk Besar/Bus Besar = Rp. 300.000,- (BBM dan Operator ditanggung pengguna)</p> <p>Jasa Derek Gol III (Tronton, Truk dengan 3 Gardan atau lebih = Rp. 400.000,- (BBM dan Operator ditanggung pengguna)</p> <p>Tarif tambahan Rp. 3.000,-/1 KM di Luar Kabupaten Sampang</p>
5.	Produk Pelayanan	Retribusi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan	Kotak Saran dievaluasi tiap bulan

	Masukan	
--	---------	--

b. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah b. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang
2.	Sistem, Prasarana, dan/atau fasilitas	Karcis, Buku Catatan Karcis, Meja Kursi
3.	Kompetensi Pelaksana	Terampil
4.	Pengawas Internal	Kabid Perhubungan Darat dan Kabid Perhubungan Laut
5.	Jumlah Pelaksana	1 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Bayar dengan uang pas
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan, Kenyamanan Lingkungan Parkir dan pelabuhan dan ketersediaan Sarana dan Fasilitas Penunjang
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Setiap bulan sekali

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN SAMPANG



**SRI ANDOYO SUDONO, SH, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19651210 199302 1 002

